



KABUPATEN KUDUS

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PLADEN
NOMOR : 141/26/2023**

TENTANG

**PENUGASAN PELATIH EKSTRAKURIKULER DRUMBAND
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI DESA PLADEN TAHUN 2023**

KEPALA DESA PLADEN

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar perlu kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung minat dan bakat anak..
 2. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional, Kepala Desa menugaskan pelatih ekstrakurikuler yang menunjang minat dan bakat anak.
 3. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Pladen.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020)Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badab Usaha Milik Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3

- Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 9Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
 12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
 13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
 14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);
 15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
 16. Peraturan Desa Pladen Nomor 6 Tahun 2018 Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah (SOTK) Desa (Lembaran Desa Pladen Tahun 2018 Nomor 6);
 17. Peraturan Desa Pladen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pladen Tahun 2019 Nomor 6);
 18. Peraturan Desa Pladen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pladen Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Pladen Tahun 2020 Nomor 4);
 19. Peraturan Desa Pladen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pladen Tahun 2023 (Lembaran Desa Pladen Tahun 2022 Nomor 4);
 20. Peraturan Desa Pladen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Petugas Pelatih Ekstrakurikuler Drumband TK Pertiwi di Desa Pladen
Nama : BAGUS SUCI MARDANIE
Tempat, Tgl Lahir : Kudus, 30 Maret 1990
Alamat : Loram Wetan RT. 1 RW. 2 Jati Kudus
Pendidikan : S1
- KEDUA** : Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk Kegiatan Belajar Mengajar perlu kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung minat dan bakat anak TK Pertiwi Desa Pladen.
- KETIGA** : Petugas pelatih ekstrakurikuler di TK Pertiwi Desa Pladen dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum kedua diberikan insentif sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sekali pertemuan.
- ..KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai alat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pladen Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pladen
Pada tanggal 02 Januari 2023

Kepala Desa Pladen



ELY WIDIASTUTI

Tembusan :

1. Kepala Dinas PMD Kab.Kudus;
2. Camat Jekulo;
3. Ketua BPD Pladen
4. Yang bersangkutan
5. Arsip